

# PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTANIAN DAN PERTAMBANGAN

Windy Ayu Atwiningsih<sup>1</sup> dan Pujianto<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Wijaya Putra Surabaya

e-mail: [1windyayu2503@gmail.com](mailto:windyayu2503@gmail.com)

**Abstract:** *The aim of this research is to examine the impact of Corporate Social Responsibility and Good Corporate Governance on the tendency to minimize tax payments in companies within the agricultural and mining sectors listed on the Indonesia Stock Exchange during the period of 2019 - 2021. This study utilized a sample of 120 companies selected through purposive sampling. Tax aggressiveness was measured using the Effective Tax Rate (ETR), Corporate Social Responsibility was assessed based on 91 disclosure criteria following the Global Reporting Initiative (GRI) fourth version or GRI-G4, while Good Corporate Governance was measured using variables such as Independent Board of Commissioners, Board of Directors, and Audit Committee. The findings indicate that Corporate Social Responsibility does not demonstrate a significant impact on the tendency to minimize tax payments. Good Corporate Governance, measured by the Board of Directors variable, has a significant influence on tax aggressiveness. On the other hand, the variables of Independent Board of Commissioners and Audit Committee do not have a significant impact on tax aggressiveness.*

**Keywords:** *Tax aggressiveness, Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance*

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari tanggung jawab sosial perusahaan dan tata kelola perusahaan yang baik terhadap kecenderungan untuk meminimalkan pembayaran pajak pada perusahaan di sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2019 - 2021. Penelitian ini menggunakan 120 sampel perusahaan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Agresivitas pajak diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), *Corporate Social Responsibility* dihitung berdasarkan 91 kriteria pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang mengacu pada *Global Reporting Initiative* (GRI) versi keempat atau GRI-G4, sedangkan *Good Corporate Governance* diukur menggunakan variabel Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan Komite Audit. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kecenderungan untuk meminimalkan pembayaran pajak. *Good Corporate Governance* yang diukur dengan variabel Dewan Direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan, variabel Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.

**Kata Kunci:** Agresivitas Pajak, *Corporate Social Responsibility*, *Good Corporate Governance*

## PENDAHULUAN

Indonesia memperoleh sumber pendapatan terbesar dari pajak. Semakin tinggi nilai pajak yang diterapkan, semakin tinggi pula pendapatan negara. Pajak yang diterima negara memiliki peran yang penting dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas di suatu negara, serta sebagai pembiayaan pengeluaran negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan atau kebijakan perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara (Heliany, 2021). Akan tetapi, bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi keuntungan atau laba perusahaan. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan menyebabkan perusahaan atau wajib pajak melakukan penghindaran atau pengurangan pajak secara legal maupun ilegal untuk mencapai target laba yang maksimal. Perusahaan dapat menggunakan strategi perencanaan pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Salah satunya dengan melakukan agresivitas pajak (Endaryati et al., 2021). *Good Corporate Governance* (GCG) adalah penerapan tata kelola perusahaan yang berakar pada prinsip-prinsip etika untuk menjamin kinerja perusahaan yang optimal. *Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui keterlibatan berbagai pihak yang memiliki hubungan yang saling terkait, baik dalam hal mekanisme pengaturan perusahaan maupun dalam nilai-nilai yang dipegang oleh pihak-pihak tersebut dalam menjalankan pengelolaan perusahaan. Tindakan perencanaan pajak sebuah perusahaan akan dipengaruhi oleh bagaimana mekanisme tata kelola perusahaan yang dijalankan. *Good Corporate Governance* dapat diukur dengan menggunakan tiga indikator, yaitu Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan Komite Audit.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah kewajiban yang dilaksanakan perusahaan untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memprioritaskan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen perusahaan untuk menciptakan keseimbangan antara ketiga aspek tersebut (Gusti, 2020). Perusahaan sektor pertanian dan pertambangan termasuk dalam perusahaan ekstraktif (perusahaan yang melakukan pengambilan hasil alam secara langsung dalam aktivitas produksinya) dan agraria (perusahaan yang aktivitasnya melakukan pengolahan alam atau lahan). Perusahaan yang memiliki kedua kriteria tersebut memiliki tanggung jawab dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”, yang menyatakan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* wajib dilakukan oleh perusahaan yang aktivitasnya berkaitan langsung dengan sumber daya alam (Leedyanti Syska, 2019). Menurut Saputro (2020) *Corporate Social Responsibility* menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat membantu perusahaan untuk tetap bertahan dan tumbuh. Namun, penerapan *Corporate Social Responsibility* menyebabkan adanya biaya tambahan yang harus ditanggung perusahaan atas kontribusinya terhadap negara selain pajak. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa terdapat beberapa biaya *Corporate Social Responsibility* yang dikeluarkan perusahaan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan tindakan perusahaan untuk mengurangi laba kena pajak melalui perencanaan pajak dengan cara mengurangi beban pajak yang harus dibayar (Fuadah & Kalsum, 2021). Agresivitas pajak adalah proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Agresivitas pajak adalah bagian dari manajemen pajak yang terkait dengan perencanaan pajak. Penghindaran pajak dapat dilakukan secara legal (*tax avoidance*) dan ilegal (*tax evasion*). Agresivitas pajak cenderung mengarah kepada pengelakan pajak secara legal, yaitu tindakan agresif untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar (Leedyanti Syska, 2019).

Menurut Jihan Faradila (2021) pengukuran tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan metode *Effective Tax Rate* (ETR). ETR dapat dihitung dengan membandingkan beban pajak yang dibayar oleh perusahaan dengan total laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai ETR, semakin tinggi tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan kata lain, nilai ETR yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Nilai ETR yang baik bagi perusahaan adalah sebesar  $\leq 25\%$ . Semakin mendekati 25% artinya perusahaan mampu memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk mengefisiensi pembayaran pajak perusahaan.

*Beban Pajak*

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \dots\dots\dots (1)$$

### *Corporate Social Responsibility*

*Corporate Social Responsibility* adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawabnya terhadap masyarakat, lingkungan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Implementasi dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ke publik dapat memberikan prospek masa depan yang lebih baik bagi perusahaan, serta memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Selain itu, tindakan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan dari para investor terhadap Perusahaan (Putri & Mulyani, 2020). Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 3 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau disingkat TJSL. Tanggung jawab sosial dan lingkungan mencakup komitmen perusahaan dalam memajukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang memberikan manfaat baik bagi perusahaan maupun masyarakat.

Pengukuran *Corporate Social Responsibility* didasarkan pada pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) versi keempat atau disebut GRI-G4 yang terdiri dari 91 item penilaian. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan metode *check list* yaitu dengan mencocokkan kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan item penilaian pada GRI-G4. Apabila suatu item diungkapkan oleh perusahaan, maka akan diberikan nilai 1, sedangkan jika item tersebut tidak diungkapkan, akan diberikan nilai 0 pada *check list*. Total *check list* kemudian dihitung untuk mendapatkan total jumlah kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang diungkapkan oleh perusahaan. Jumlah total pengungkapan *Corporate Social Responsibility* kemudian dibagi dengan total indikator yang digunakan.

Rumus perhitungan :

$$CSRI_i = \frac{\sum x_{yi}}{n_i} \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan :

$CSRI_i$  : Indeks luas pengungkapan XSR dan lingkungan perusahaan i

$\sum X_{yi}$  : Nilai 1 = jika item y diungkapkan; 0 = jika item y tidak diungkapkan

$n_i$  : Jumlah item untuk persahaan i,  $n_i$  91 (Natalia K, 2018)

### **Dewan Komisaris Independen**

Dewan Komisaris Independen adalah seseorang yang tidak memiliki hubungan dengan emiten atau perusahaan publik dan berasal dari luar perusahaan tersebut, tanpa memiliki hubungan bisnis secara langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan (Salamah, 2018). Dewan Komisaris Independen memiliki tanggung jawab dan kekuasaan untuk mengawasi kebijakan dan aktivitas yang dilakukan oleh direksi dan manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan dengan tujuan mencapai efektivitas, efisiensi, dan ekonomi yang optimal. Dewan Komisaris Independen memiliki posisi yang sangat penting dalam perusahaan. Maka dari itu, kemampuan dan pemahaman komisaris independen terhadap bidang usaha serta komitmen mereka akan sangat mempengaruhi persetujuan dan keputusan yang dibuat (Novianti, 2021) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Independen atau Perusahaan Publik Pasal 20, dijelaskan bahwa Dewan Komisaris harus terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang, dan setidaknya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris harus berasal dari kalangan Dewan Komisaris Independen.

$$DKI = \frac{\text{Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \dots\dots\dots (3)$$

### **Dewan Direksi**

Dewan Direksi bertanggung jawab dalam mengelola manajemen perusahaan dengan tujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang lebih baik. Dewan Direksi merupakan entitas mandiri yang diatur oleh hukum karena tidak dapat ada Dewan Direksi tanpa adanya perusahaan. Dewan Direksi bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi jangka panjang perusahaan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjaga hubungan yang baik dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, Dewan Direksi juga memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan perusahaan, mengawasi manajemen risiko, dan menilai kinerja manajemen eksekutif. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Independen atau Perusahaan Publik adalah suatu regulasi yang mengatur mengenai struktur dan tata kelola perusahaan terbuka atau publik, yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Pasal 20 menjelaskan bahwa jumlah Dewan Direksi yang dimiliki perusahaan publik sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota direksi dan 1 (satu) diantara anggota Direksi diangkat menjadi direktur utama. Pengukuran Dewan Direksi didasarkan pada jumlah anggota Dewan Direksi dalam suatu perusahaan (Purnomo et al., 2021).

### **Komite Audit**

Komite Audit adalah sebuah badan yang beroperasi secara independen dan profesional yang dibantu oleh dewan komisaris. Komite Audit bertugas membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi tata kelola perusahaan. Pembentukan Komite Audit diharapkan dapat memberikan wawasan dan pandangan yang lebih luas mengenai masalah-masalah terkait dengan kebijakan keuangan dan akuntansi. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Pasal 4 menyebutkan bahwa Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Dewan Komisaris Independen dan pihak dari luar perusahaan publik. Pengukuran Komite Audit didasarkan pada jumlah anggota audit perusahaan (Rengganis et al., 2018)

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif, dimana data yang digunakan berupa angka yang kemudian dianalisis dengan menggunakan prosedur statistik. Metode penelitian kuantitatif digunakan agar penelitian bersifat sistematis dengan hasil penelitian bersifat objektif. Statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan hasil statistik yang dihitung dengan rata-rata, median, maupun modus agar dapat dipahami bagi pembaca tanpa mengenerisasi. Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk mengkaji populasi yang besar dengan variabel yang terbatas (Sugiyono, 2019).

### **Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah 89 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan teknik purposive sampling dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah indikator-indikator yang dipilih untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini.:

1. Perusahaan di bidang pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019 hingga 2021.
2. Perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan dan laporan tahunan secara berurutan selama periode 2019 hingga 2021.
3. Perusahaan yang melakukan kegiatan perusahaan dalam mata uang Rupiah.

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi linier berganda untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel dependen dengan variabel independen dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus regresi linier berganda dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4$$

Keterangan :

$Y$  : Agresivitas pajak

$a$  : Konstanta persamaan regresi

$b$  : besaran koefisien regresi dari masing-masing variable

$x_1$  : Corporate Social Responsibility

$x_2$  : Dewan Komisaris Independen

$x_3$  : Dewan Direksi

$x_4$  : Komite Audit

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2019 hingga 2021 dipilih sebagai objek penelitian. Daftar perusahaan sektor pertanian dan pertambangan tersebut diambil dari website Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), n.d.). Objek penelitian ini diperoleh melalui analisis laporan keuangan dan *annual report* dari masing-masing perusahaan. Jumlah total perusahaan yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah 89 dengan periode pengamatan selama tiga tahun (2019-2021). Proses pemilihan sampel dapat dilihat melalui tabel berikut :

**Tabel 1. Proses Penentuan Sampel**

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan dalam industri pertanian dan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2019 hingga 2021	84
2	Perusahaan yang tidak mengeluarkan laporan keuangan dan laporan tahunan secara berurutan selama periode 2019 hingga 2021	(14)
3	Perusahaan yang tidak melakukan transaksi dengan mata uang rupiah	(30)
Jumlah perusahaan yang digunakan		40
Total keseluruhan sampel selama 3 tahun		120

Sumber : Hasil penelitian (2023)

### Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan suatu data secara statistik yaitu nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi.

**Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSR	120	.0659	.6264	.2994	.1676
Dewan Komisaris Independen	120	.2000	.6000	.3733	.0741
Dewan Direksi	120	2.0000	9.0000	4.3500	1.6380
Komite Audit	120	2.0000	4.0000	3.0833	.4013
ETR	120	.0000	.9413	.2546	.2134

Sumber : IBM SPSS versi 26 (2023)

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 120 sampel perusahaan. Sampel tersebut diperoleh dari 40 perusahaan dikalikan dengan periode tahun pengamatan yaitu 3 tahun. *Corporate Social Responsibility* (CSR) mempunyai nilai minimum sebesar 0,659, nilai maksimum sebesar 0,6264, rata-rata sebesar 0,2994, dan standar deviasi sebesar 0,1676. Dewan Komisaris Independen mempunyai nilai minimum sebesar 0,2000, nilai maksimum sebesar 0,6000, rata-rata sebesar 0,3733, dan standar deviasi sebesar 0,0741. Dewan Direksi mempunyai nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum sebesar 9, rata-rata sebesar 4.3500, dan standar deviasi sebesar 1,6380. Komite Audit mempunyai nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum sebesar 4, rata-rata sebesar 3,0833, dan standar deviasi sebesar 0,4013. *Effective Tax Rate* (ETR) mempunyai nilai minimum sebesar 0,0000, nilai maksimum sebesar 0,9413, rata-rata sebesar 0,2546, dan standar deviasi sebesar 0,2134.

### Hasil Analisis Data Pengujian Hipotesis

Analisis hipotesis dalam penelitian ini dilakukan melalui penerapan model regresi linier berganda. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menilai apakah terdapat korelasi antara *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan tingkat agresivitas pajak perusahaan. Variabel yang digunakan sebagai proksi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam penelitian ini adalah Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan Komite Audit. Berikut adalah hasil analisis regresi :

**Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Kesimpulan	
	B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	.179	.423		.424	.673	
	CSR	.099	.050	.069	.673	.511	Tidak Berpengaruh
	Dewan Komisaris Independen	-.133	.352	-.035	-.377	.707	Tidak Berpengaruh
	Dewan Direksi	.102	.058	.177	2.761	.030	Berpengaruh
	Komite Audit	.053	.192	.027	.276	.783	Tidak Berpengaruh
	F = 2.534					.019	Berpengaruh
	Adj. R Square = .178						

Dari hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh persamaan model regresi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$ETR = 0,179 + 0,099CSR - 0,133DKI + 0,102DD + 0,053KA$$

Berdasarkan persamaan yang diperoleh dari analisis regresi berganda, dapat dilakukan interpretasi sebagai berikut :

1. Nilai konstanta 0,179 yang bernilai positif menyatakan bahwa ketika variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR), Dewan Komisaris Independen, Dewan

- Direksi, dan Komite Audit konstan atau bernilai nol maka nilai agresivitas pajak sebesar 0,179.
2. Setiap kenaikan 1 (satu) satuan unit *Corporate Social Responsibility* (CSR) akan menaikkan agresivitas pajak sebesar koefisien regresi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu 0,099 dengan asumsi variabel independen selain *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap konstan (tidak berpengaruh).
  3. Setiap kenaikan 1 (satu) satuan unit Dewan Komisaris Independen akan menurunkan agresivitas pajak sebesar koefisien regresi Dewan Komisaris Independen yaitu 0,133 dengan asumsi variabel independen selain Dewan Komisaris Independen dianggap konstan (tidak berpengaruh).
  4. Setiap kenaikan 1 (satu) satuan unit Dewan Direksi akan menaikkan agresivitas pajak sebesar koefisien regresi Dewan Direksi yaitu 0,102 dengan asumsi variabel independen selain Dewan Direksi dianggap konstan (tidak berpengaruh).
  5. Setiap kenaikan 1 (satu) satuan unit Komite Audit akan menaikkan agresivitas pajak sebesar koefisien regresi Komite Audit yaitu 0,053 dengan asumsi variabel independen selain Komite Audit dianggap konstan (tidak berpengaruh).

## Pembahasan

### *Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak*

Hipotesis utama ( $H_1$ ) yang diuji dalam penelitian ini adalah apakah *Corporate Social Responsibility* memiliki dampak signifikan terhadap kecenderungan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Berdasarkan hasil analisis uji t, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,551 untuk variabel *Corporate Social Responsibility*. Hasil dari perhitungan t menunjukkan bahwa nilai t yang dihasilkan (0,659) lebih kecil daripada nilai t pada tabel (1,9808). Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak. Maka dari itu, hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap tingkat agresivitas pajak telah ditolak. Tidak berpengaruhnya *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak dapat dijelaskan bahwa tujuan utama perusahaan dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* adalah untuk membangun citra positif di mata masyarakat. Perusahaan tidak memanfaatkan biaya kegiatan *Corporate Social Responsibility* untuk menghindari kewajiban pajaknya.

Perusahaan di sektor pertanian dan pertambangan diwajibkan oleh undang-undang untuk mematuhi aspek tanggung jawab sosial. Salah satu komponen krusial dari tanggung jawab ini adalah menjaga serta memulihkan lingkungan yang terpengaruh oleh kegiatan perusahaan secara negatif. Penerapan *Corporate Social Responsibility* yang baik juga memiliki potensi untuk meningkatkan reputasi dan citra perusahaan di mata masyarakat. Dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas produksi, perusahaan dapat memperoleh dukungan dan penerimaan yang lebih besar dari komunitas sekitar. Selain itu, hal ini juga dapat berkontribusi positif dalam mempertahankan hubungan harmonis antara perusahaan dan para pemangku kepentingan serta mendukung keberlanjutan operasional perusahaan dalam jangka panjang.

### *Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak*

Hasil uji antara variabel Dewan Komisaris Independen dengan tingkat agresivitas pajak menunjukkan bahwa nilai  $t$  yang dihitung adalah  $-0,377$ , sementara nilai  $t$  tabel adalah  $1,9808$ . Hasil dari uji parsial menghasilkan nilai signifikansi sebesar  $0,707$ , sementara nilai signifikansi yang telah ditentukan adalah  $0,050$ . Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai  $t$  yang dihitung lebih kecil dari nilai  $t$  tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari  $0,05$ . Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel Dewan Komisaris Independen dengan variabel agresivitas pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua ( $H_2$ ) harus ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Alvenina, 2021) yang menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan Dewan Komisaris Independen memiliki keterbatasan wewenang dalam melakukan pengawasan dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* namun tidak memiliki kewenangan langsung dalam menekan atau mengatur keputusan manajemen terkait agresivitas pajak.

### *Pengaruh Dewan Direksi terhadap Agresivitas Pajak*

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Direksi memiliki dampak terhadap tingkat agresivitas pajak, sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Berdasarkan hasil pengujian  $t$  hitung untuk variabel Dewan Direksi menunjukkan nilai sebesar  $2,761$ , sedangkan  $t$  tabel adalah  $1,9808$ . Hasil ini menunjukkan bahwa  $t$  hitung lebih besar daripada  $t$  tabel. Selain itu, tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar  $0,03$  yang berarti lebih kecil daripada  $0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat ( $H_3$ ) diterima dimana adanya pengaruh Dewan Direksi terhadap agresivitas pajak perusahaan yang diukur dengan tingkat *Effective Tax Rate* (ETR). Jumlah anggota Dewan Direksi yang sedikit memberikan keterbatasan dalam pemahaman masalah mengenai perpajakan dan pengambilan keputusan yang tepat untuk perusahaan. Semakin banyak jumlah Dewan Direksi maka semakin kuat pula sistem pengendalian internal terkait kepatuhan pajak. Melalui peran yang lebih kuat dalam *Corporate Governance*, Dewan Direksi yang lebih banyak dapat memastikan bahwa strategi perpajakan perusahaan sesuai dengan etika dan aturan perpajakan yang berlaku.

### *Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak*

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Komite Audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,783$  yang lebih besar dari nilai signifikansi  $0,05$  dan nilai  $t$  hitung sebesar  $0,276$  sedangkan  $t$  tabel sebesar  $1,9808$  di mana  $t$  tabel lebih besar daripada  $t$  hitung. Maka dari itu, hipotesis keempat ( $H_4$ ) ditolak.

Tidak adanya pengaruh dari komite audit terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak tidak sepenuhnya bergantung pada jumlah Komite Audit, tetapi lebih terkait dengan kualitas dan independensi Komite Audit dalam menganalisis apakah perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak atau tidak. Kualitas dan kemampuan Komite Audit dalam mengidentifikasi dan mengatasi risiko pajak menjadi faktor yang lebih penting daripada jumlah anggota itu sendiri. Selain itu, penambahan Komite Audit dalam perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan yang mengharuskan adanya minimal 3 (tiga) orang Komite Audit dalam suatu

perusahaan. Penambahan Komite Audit mungkin lebih berfokus pada pemenuhan regulasi daripada mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan.

#### *Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance terhadap Agresivitas Pajak*

Berdasarkan hasil uji statistik, terlihat bahwa nilai  $f$ -hitung adalah 2,534, sementara nilai  $f$ -tabel adalah 2,450. Signifikansi sebesar 0,019 lebih rendah dari ambang signifikansi 0,05 yang telah ditetapkan. Artinya,  $f$ -hitung  $>$   $f$ -tabel dan signifikansi  $<$  0,05. Hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh simultan antara *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance*, yang direpresentasikan oleh Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan Komite Audit, terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, hipotesis  $H_5$  dapat diterima. Hasil studi ini konsisten dengan studi yang dilakukan oleh Rengganis (2018) dalam penelitiannya berjudul "Pengaruh *Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak," yang mengindikasikan bahwa kualitas *Good Corporate Governance* (GCG) dan tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) memengaruhi tingkat agresivitas pajak.

#### *Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak*

Hipotesis utama ( $H_1$ ) yang diuji dalam penelitian ini adalah apakah *Corporate Social Responsibility* memiliki dampak signifikan terhadap kecenderungan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Berdasarkan hasil analisis uji  $t$ , diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,551 untuk variabel *Corporate Social Responsibility*. Hasil dari perhitungan  $t$  menunjukkan bahwa nilai  $t$  yang dihasilkan (0,659) lebih kecil daripada nilai  $t$  pada tabel (1,9808). Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak. Maka dari itu, hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap tingkat agresivitas pajak telah ditolak. Tidak berpengaruhnya *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak dapat dijelaskan bahwa tujuan utama perusahaan dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* adalah untuk membangun citra positif di mata masyarakat. Perusahaan tidak memanfaatkan biaya kegiatan *Corporate Social Responsibility* untuk menghindari kewajiban pajaknya.

Perusahaan di sektor pertanian dan pertambangan diwajibkan oleh undang-undang untuk mematuhi aspek tanggung jawab sosial. Salah satu komponen krusial dari tanggung jawab ini adalah menjaga serta memulihkan lingkungan yang terpengaruh oleh kegiatan perusahaan secara negatif. Penerapan *Corporate Social Responsibility* yang baik juga memiliki potensi untuk meningkatkan reputasi dan citra perusahaan di mata masyarakat. Dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas produksi, perusahaan dapat memperoleh dukungan dan penerimaan yang lebih besar dari komunitas sekitar. Selain itu, hal ini juga dapat berkontribusi positif dalam mempertahankan hubungan harmonis antara perusahaan dan para pemangku kepentingan serta mendukung keberlanjutan operasional perusahaan dalam jangka panjang.

#### *Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak*

Hasil uji antara variabel Dewan Komisaris Independen dengan tingkat agresivitas pajak menunjukkan bahwa nilai  $t$  yang dihitung adalah -0,377, sementara nilai  $t$  tabel adalah 1,9808. Hasil dari uji parsial menghasilkan nilai signifikansi sebesar

0,707, sementara nilai signifikansi yang telah ditentukan adalah 0,050. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai  $t$  yang dihitung lebih kecil dari nilai  $t$  tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel Dewan Komisaris Independen dengan variabel agresivitas pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua ( $H_2$ ) harus ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Alvenina, 2021) yang menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan Dewan Komisaris Independen memiliki keterbatasan wewenang dalam melakukan pengawasan dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* namun tidak memiliki kewenangan langsung dalam menekan atau mengatur keputusan manajemen terkait agresivitas pajak.

#### *Pengaruh Dewan Direksi terhadap Agresivitas Pajak*

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Direksi memiliki dampak terhadap tingkat agresivitas pajak, sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Berdasarkan hasil pengujian  $t$  hitung untuk variabel Dewan Direksi menunjukkan nilai sebesar 2,761, sedangkan  $t$  tabel adalah 1,9808. Hasil ini menunjukkan bahwa  $t$  hitung lebih besar daripada  $t$  tabel. Selain itu, tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 0,03 yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat ( $H_3$ ) diterima dimana adanya pengaruh Dewan Direksi terhadap agresivitas pajak perusahaan yang diukur dengan tingkat *Effective Tax Rate* (ETR). Jumlah anggota Dewan Direksi yang sedikit memberikan keterbatasan dalam pemahaman masalah mengenai perpajakan dan pengambilan keputusan yang tepat untuk perusahaan. Semakin banyak jumlah Dewan Direksi maka semakin kuat pula sistem pengendalian internal terkait kepatuhan pajak. Melalui peran yang lebih kuat dalam *Corporate Governance*, Dewan Direksi yang lebih banyak dapat memastikan bahwa strategi perpajakan perusahaan sesuai dengan etika dan aturan perpajakan yang berlaku.

#### *Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak*

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Komite Audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dengan tingkat signifikansi sebesar 0,783 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 dan nilai  $t$  hitung sebesar 0,276 sedangkan  $t$  tabel sebesar 1,9808 di mana  $t$  tabel lebih besar daripada  $t$  hitung. Maka dari itu, hipotesis keempat ( $H_4$ ) ditolak.

Tidak adanya pengaruh dari komite audit terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak tidak sepenuhnya bergantung pada jumlah Komite Audit, tetapi lebih terkait dengan kualitas dan independensi Komite Audit dalam menganalisis apakah perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak atau tidak. Kualitas dan kemampuan Komite Audit dalam mengidentifikasi dan mengatasi risiko pajak menjadi faktor yang lebih penting daripada jumlah anggota itu sendiri. Selain itu, penambahan Komite Audit dalam perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan yang mengharuskan adanya minimal 3 (tiga) orang Komite Audit dalam suatu perusahaan. Penambahan Komite Audit mungkin lebih berfokus pada pemenuhan regulasi daripada mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan.

### *Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance terhadap Agresivitas Pajak*

Berdasarkan hasil uji statistik, terlihat bahwa nilai *f*-hitung adalah 2,534, sementara nilai *f*-tabel adalah 2,450. Signifikansi sebesar 0,019 lebih rendah dari ambang signifikansi 0,05 yang telah ditetapkan. Artinya, *f*-hitung > *f*-tabel dan signifikansi < 0,05. Hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh simultan antara *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance*, yang direpresentasikan oleh Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan Komite Audit, terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, hipotesis  $H_5$  dapat diterima. Hasil studi ini konsisten dengan studi yang dilakukan oleh Rengganis (2018) dalam penelitiannya berjudul "Pengaruh *Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak," yang mengindikasikan bahwa kualitas *Good Corporate Governance* (GCG) dan tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) memengaruhi tingkat agresivitas pajak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data, uji hipotesis, dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil pengujian parsial antara *Corporate Social Responsibility* menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap agresivitas pajak. Tidak adanya pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap tingkat agresivitas pajak disebabkan oleh fokus utama perusahaan pada upaya membangun citra yang positif di mata masyarakat sehingga perusahaan tidak menggunakan biaya kegiatan *Corporate Social Responsibility* sebagai alasan untuk menghindari kewajiban pajaknya. Selain itu, perusahaan sektor pertambangan dan pertanian termasuk dalam perusahaan ekstraktif (perusahaan yang melakukan pengambilan hasil alam secara langsung dalam aktivitas produksinya) dan agraria (perusahaan yang aktivitasnya melakukan pengolahan alam atau lahan) yang berkewajiban mengungkapkan *Corporate Social Responsibility*.
2. Berdasarkan hasil pengujian parsial antara Dewan Komisaris Independen menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap agresivitas pajak dikarenakan Dewan Komisaris Independen memiliki keterbatasan wewenang dan pengambilan keputusan dalam perusahaan.
3. Berdasarkan hasil pengujian parsial antara Dewan Direksi menunjukkan adanya pengaruh terhadap agresivitas pajak. Adanya pengaruh yang signifikan antara Dewan Direksi terhadap agresivitas pajak karena Dewan Direksi secara langsung mengelola perusahaan dan mengambil keputusan untuk kepentingan perusahaan.
4. Berdasarkan hasil pengujian parsial terhadap Komite Audit, ditemukan bahwa tidak ada dampak yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Jumlah anggota di Komite Audit tidak memengaruhi tingkat agresivitas pajak, sementara aspek seperti kualitas dan kemampuan Komite Audit dalam mengidentifikasi serta mengelola risiko pajak menjadi faktor yang lebih krusial dibandingkan dengan jumlah anggota yang ada dalam komite tersebut.

5. Pengujian simultan terhadap *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance*, yang dipresentasikan oleh Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan Komite Audit, menunjukkan bahwa keduanya memiliki pengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak. Pengimplementasian *Good Corporate Governance* dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* membuat perusahaan lebih berkomitmen untuk mematuhi kewajiban pajaknya karena mempengaruhi reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam penelitian selanjutnya, antara lain :

1. Keterbatasan dari penelitian ini terlihat dari hasil analisis koefisien determinasi yang menunjukkan angka sebesar 17,8%. Hal ini mengimplikasikan bahwa *Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance* yang diukur dengan variabel Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan Komite Audit, hanya mampu menjelaskan sekitar 17,8% variasi dari variabel agresivitas pajak. Sisanya, sekitar 82,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini. Oleh karena itu, untuk penelitian mendatang dianjurkan untuk menambahkan atau mengubah variabel independen seperti profitabilitas dan leverage yang mungkin mempengaruhi agresivitas pajak.
2. Pada penelitian berikutnya, diharapkan dapat menambah jumlah populasi dan sampel penelitian serta memperluas rentang periode penelitian. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian menjadi lebih optimal. Selain itu, penelitian juga diharapkan dapat dilakukan di sektor usaha yang berbeda.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alvenina, F. Q. Y. (2021). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014–2019. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 2(2), 87–106.
- Dwinanto Saputro. (2020). *Pengenaaan Pajak Penghasilan (PPH) Atas Biaya Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Perusahaan Di Wilayah Riau*. Universitas Islam Riau.
- Endaryati, E., Subroto, V. K., & Wahyuning, S. (2021). Likuiditas, Return On Assets, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 283–296.
- Faradila, J. (2021). *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bei Tahun 20152019* [PhD Thesis].
- Fuadah, L. L., & Kalsum, U. (2021). The impact of *Corporate Social Responsibility* on firm value: The role of tax aggressiveness in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 209–216.
- Gusti, L. (2020). *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak PAda Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019*.
- Heliany, I. (2021). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia. *Prosiding Seminar Stiami*, 8(1), 15–21.

- Leedyanti Syska. (2019). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan dan Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2017)*.
- Natalia K, K. (2018). *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak*.
- Novianti, E. (2021). *Pengaruh Good Corporate Governance (Gcg) Dan Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2019* [Phd Thesis]. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Purnomo, D. A., Mudjiyanti, R., Hariyanto, E., & Pratama, B. C. (2021). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Kepemilikan Publik Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 2(2), 82–91.
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2–4.
- Rengganis, R., Putri, I., & IGAM, A. (2018). Pengaruh corporate governance dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak. *EJurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(2), 871–898.
- Salamah, R. (2018). *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap penghindaran pajak perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di LQ45* [PhD Thesis]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). (n.d.). [Www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).